

Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada ShopeePaylater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Muhammad Fauzan Nawawi Ali Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten nawawiali511@gmail.com Natasya Kamila Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten natasyaaca442@gmail.com Syaeful Bahri Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten syaeful.bahri@uinbanten.ac.id	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 2 Juni 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan referensi :

Ali, M. F. N., Kamila, N., & Bahri, S. (2026). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan pada ShopeePaylater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 5(2),1080-1092.

Abstrak

Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later (BNPL)* dalam ekosistem perdagangan digital telah memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan. Di sisi lain, penerapan denda keterlambatan pada layanan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik denda keterlambatan pada layanan ShopeePayLater serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, regulasi, literatur ilmiah, dan ketentuan resmi ShopeePayLater. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda keterlambatan pada ShopeePayLater memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan konsep *ta'zir* dan *gharamah* dibandingkan dengan *ta'widh*. Dari sisi tujuan, penerapan denda menunjukkan keselarasan dengan fungsi sanksi sebagai instrumen pengendalian dan pendisiplinan. Namun demikian, masih ditemukan persoalan pada aspek penentuan subjek yang dikenai sanksi serta transparansi pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater menunjukkan kesesuaian yang bersifat parsial terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: denda keterlambatan; ShopeePayLater; *buy now pay later*; *ta'zir*; hukum ekonomi syariah.

Abstract

The development of *Buy Now Pay Later* (BNPL) services within the digital commerce ecosystem has expanded public access to financing facilities. However, the imposition of late payment penalties in such services raises concerns regarding their compliance with Islamic legal principles. This study aims to analyze the practice of late payment penalties in the ShopeePayLater service and to assess its conformity with Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Solvent Customers Who Delay Payment. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Research data were obtained through a literature review of fatwas, regulations, scholarly literature, and official provisions governing ShopeePayLater services. The findings indicate that the late payment penalty applied in ShopeePayLater is more closely aligned with the concepts of *ta'zir* and *gharamah* than with *ta'widh*. In terms of its objective, the penalty mechanism is consistent with the function of sanctions as instruments of control and discipline. Nevertheless, issues remain regarding the determination of the parties subject to sanctions and the transparency of the management of funds derived from late payment penalties. This study concludes that the late payment penalty practice implemented by ShopeePayLater demonstrates partial conformity with Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: late payment penalty; ShopeePayLater; *buy now pay later*; *ta'zir*; Islamic economic law.

A. Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas telah mendorong transformasi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan yang mengalami perubahan signifikan melalui kehadiran financial technology (*fintech*). Inovasi *fintech* menghadirkan berbagai layanan keuangan berbasis digital yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Salah satu bentuk perkembangan *fintech* yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah *Buy Now Pay Later* (BNPL), yakni skema pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, sedangkan kewajiban pembayarannya diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kehadiran layanan BNPL tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi digital yang semakin terintegrasi dengan aktivitas perdagangan elektronik (OJK, 2025; Syaifullah, 2024).

Di Indonesia, perkembangan layanan BNPL sejalan dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce sebagai sarana transaksi masyarakat. Berbagai perusahaan teknologi dan lembaga pembiayaan menghadirkan layanan pembiayaan digital yang terintegrasi langsung dengan platform perdagangan elektronik untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada konsumen (OJK, 2025). Salah satu layanan BNPL yang memiliki tingkat penggunaan cukup tinggi adalah ShopeePayLater (SPayLater), yaitu layanan pembiayaan yang terintegrasi dalam platform Shopee dan memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan sistem pembayaran yang memungkinkan pelunasan dilakukan pada waktu yang akan datang, baik melalui pembayaran penuh maupun melalui pembayaran bertahap dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Kemudahan proses aktivasi, fleksibilitas pembayaran, serta integrasi langsung dengan aktivitas belanja daring menjadikan SPayLater sebagai salah satu instrumen pembiayaan digital yang banyak digunakan oleh masyarakat (Selvina Adhani et al., 2025; Shopee, 2026).

Di balik kemudahan yang ditawarkan, keberadaan layanan SPayLater juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu isu yang paling banyak menjadi perhatian adalah penerapan denda keterlambatan terhadap pengguna yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, denda keterlambatan berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, dalam perspektif hukum Islam, penerapan denda pada transaksi pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta larangan memperoleh keuntungan dari transaksi utang piutang secara tidak sah (Karim, 2011; Velisy & Kurniawati, 2026).

Perdebatan mengenai legalitas denda keterlambatan dalam transaksi keuangan syariah bukan merupakan isu baru. Sebagian kalangan memandang bahwa denda keterlambatan berpotensi menimbulkan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan dari kewajiban pembayaran yang tertunda. Di sisi lain, terdapat pandangan yang membolehkan penerapan sanksi tertentu kepada pihak yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran sebagai bentuk upaya menjaga kedisiplinan dan mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan denda dalam transaksi keuangan memerlukan landasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Mawaddah, 2025).

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai sanksi atas keterlambatan pembayaran telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penerapan sanksi ditujukan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan pihak yang memiliki kewajiban agar tidak menunda pemenuhan akad yang telah disepakati. Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi tersebut tidak diperkenankan menjadi bagian dari keuntungan atau pendapatan lembaga keuangan syariah, melainkan wajib disalurkan untuk kegiatan yang bersifat sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi dalam ekonomi syariah tidak dimaksudkan sebagai instrumen pencarian laba, melainkan sebagai upaya edukatif dan pengendalian yang bertujuan menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dengan adanya pengaturan tersebut, para pihak diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad (DSN-MUI, 2000).

Penelitian mengenai ShopeePayLater dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus kajian yang beragam. Selvina Adhani et al. (2025) menemukan bahwa layanan BNPL pada platform Shopee memiliki keterkaitan dengan peningkatan perilaku konsumtif dan impulsive buying yang menimbulkan sejumlah persoalan dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses pembiayaan digital dapat mendorong perilaku konsumsi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, kajian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 juga telah dilakukan pada berbagai lembaga keuangan syariah. Novia Prima et al., (2026) menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pengenaan denda terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajiban pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dilakukan sebagai instrumen kedisiplinan nasabah dan tidak dimaksudkan sebagai sumber keuntungan lembaga keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi dalam lembaga keuangan syariah dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat ditemukan bahwa sebagian besar penelitian mengenai ShopeePayLater berfokus pada analisis akad, unsur riba, dan legalitas transaksi secara umum. Sementara itu, penelitian mengenai Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 lebih banyak diterapkan pada konteks perbankan syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Sejumlah aspek terkait topik ini masih belum memperoleh perhatian yang memadai dalam literatur terdahulu, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya mengenai kesesuaian praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Analisis tersebut penting dilakukan untuk menilai apakah mekanisme denda yang diterapkan telah memenuhi ketentuan mengenai subjek yang dikenai sanksi, tujuan pengenaan sanksi, konsep ta'zir, serta pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik denda keterlambatan yang diterapkan pada layanan ShopeePayLater serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur mengenai penerapan hukum ekonomi syariah pada layanan keuangan digital, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan berbasis teknologi. Di samping itu, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan pembiayaan digital yang sejalan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip syariah.

Kajian Literatur

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu kerangka normatif yang terdiri atas prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan

aktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kehadirannya tidak hanya bertujuan mengatur hubungan antara pelaku ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai bagian dari implementasi nilai ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat (Nafis, 2011).

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah berangkat dari pandangan bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah tersebut memberikan ruang bagi perkembangan berbagai bentuk transaksi ekonomi baru, termasuk transaksi yang lahir akibat perkembangan teknologi digital. Namun demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, gharar, maisir, zalim, dan praktik-praktik lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Djazuli, 2019).

Dalam perkembangannya, hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan baru seiring munculnya berbagai inovasi keuangan digital. Kehadiran layanan pembiayaan berbasis teknologi menuntut adanya kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian praktik-praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum, termasuk fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian suatu produk keuangan dengan ketentuan syariat Islam (Apriansyah & Umar, 2024).

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran memiliki kedudukan penting sebagai dasar normatif yang mengatur pemberian sanksi terhadap pihak yang sengaja menunda pemenuhan kewajiban pembayaran meskipun memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kehadiran fatwa ini mencerminkan upaya menjaga kepastian hukum, kepatuhan terhadap akad, dan tertib muamalah dalam praktik keuangan syariah. Dalam praktik pembiayaan, keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap kelangsungan operasional lembaga maupun terhadap hak pihak lain yang berkepentingan (DSN-MUI, 2000; Mawaddah, 2025).

Fatwa tersebut mengatur bahwa nasabah yang berada dalam kondisi mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi apabila secara sengaja tidak segera memenuhi kewajiban tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, pemberian sanksi tidak ditujukan kepada nasabah yang tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk memenuhi kewajibannya maupun kepada pihak yang terdampak keadaan *force majeure*, sehingga pelaksanaan pembayaran tidak dapat dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tetap mengedepankan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kondisi objektif pihak yang terlibat dalam transaksi (DSN-MUI, 2000).

Selain mengatur subjek yang dapat dikenai sanksi, fatwa ini juga menegaskan bahwa tujuan utama pengenaan sanksi adalah untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dana yang berasal dari sanksi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau keuntungan lembaga keuangan. Dana tersebut harus dialokasikan untuk kegiatan sosial sehingga fungsi sanksi tetap berada dalam koridor edukatif dan preventif, bukan sebagai instrumen pencarian keuntungan (DSN-MUI 2000; Mawaddah, 2025)

Konsep Ta'zir

Dalam khazanah hukum Islam, *ta'zir* dipahami sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan melanggar ketentuan syariat yang tidak memiliki pengaturan secara tegas mengenai jenis maupun tingkat hukumannya dalam nash. Oleh karena itu, penentuan bentuk serta besaran sanksi *ta'zir* menjadi kewenangan pihak yang berotoritas dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, upaya pencegahan terhadap terulangnya pelanggaran, serta fungsi pembinaan dan pendidikan bagi pelaku. (Awdah, 2003). Dengan demikian, *ta'zir* memiliki sifat yang adaptif karena penerapannya dapat disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah, *ta'zir* sering digunakan sebagai dasar legitimasi penerapan sanksi terhadap pihak yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Pengenaan sanksi terhadap nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran merupakan salah satu bentuk implementasi *ta'zir* yang bertujuan menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab

dalam pelaksanaan akad. Melalui mekanisme tersebut, syariat Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak kreditur dan perlakuan yang adil terhadap debitur (DSN-MUI, 2000; Hanafiah & Hafidzi, 2021).

Meskipun konsep *ta'zir* dapat diterapkan dalam kegiatan keuangan syariah, implementasinya harus tetap berorientasi pada tujuan yang dibenarkan oleh syariah. Pengenaan sanksi tidak dapat dijadikan sarana untuk memperoleh manfaat ekonomi tambahan dari hubungan pembiayaan yang berlangsung, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, fungsi utama *ta'zir* adalah sebagai instrumen pengendalian dan penegakan kepatuhan terhadap akad, bukan sebagai sumber keuntungan finansial bagi lembaga keuangan. (DSN-MUI, 2000).

Konsep Gharamah

Gharamah secara umum dipahami sebagai kewajiban membayar sejumlah harta tertentu akibat terjadinya pelanggaran atau kelalaian yang menimbulkan konsekuensi hukum (Al-Zuhayli, 1989). Dalam praktik ekonomi syariah, konsep gharamah sering dikaitkan dengan denda yang dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Meskipun demikian, penerapan gharamah tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang melarang eksploitasi dan pengambilan manfaat yang tidak sah dari transaksi utang piutang (DSN-MUI, 2000; Sayan, 2024).

Sebagian ulama membolehkan penerapan gharamah dalam kondisi tertentu sebagai sarana untuk menjaga kedisiplinan dan mencegah terjadinya moral hazard. Namun, gharamah yang diterapkan harus memiliki tujuan yang jelas serta tidak mengarah pada praktik yang menyerupai riba. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gharamah sering kali dikaitkan dengan konsep *ta'zir* karena keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mendorong kepatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu akad (Hanafiah & Hafidzi, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, konsep gharamah menjadi penting karena berkaitan langsung dengan mekanisme denda keterlambatan yang diterapkan dalam layanan ShopeePayLater. Analisis terhadap konsep tersebut diperlukan untuk memahami apakah praktik denda yang diterapkan telah sejalan dengan tujuan dan batasan yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.

Konsep Ta'widh

Ta'widh merupakan kompensasi atau ganti rugi yang diberikan akibat adanya kerugian nyata yang ditimbulkan oleh tindakan salah satu pihak dalam suatu hubungan hukum. Berbeda dengan *ta'zir* yang bertujuan memberikan efek disiplin, *ta'widh* berfokus pada pemulihan kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif (DSN-MUI, 2004). Oleh karena itu, penerapan *ta'widh* harus didasarkan pada adanya kerugian riil dan bukan sekadar perkiraan atau potensi kerugian yang belum terjadi (Karim, 2011; Sabiq, 2021).

Pada lembaga keuangan syariah, konsep *ta'widh* diterapkan sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Karena itu, besaran *ta'widh* hanya dapat dikenakan sebatas kerugian nyata yang dapat dibuktikan dan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan serta keseimbangan dalam penerapannya.

Dengan demikian, pengenaan *ta'widh* harus mempertimbangkan kesesuaian antara besarnya ganti rugi yang dibebankan dan kerugian yang benar-benar terjadi. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak lembaga keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang perolehan manfaat atau keuntungan yang tidak memiliki dasar yang sah dari pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran. (DSN-MUI, 2004). Pemahaman mengenai *ta'widh* menjadi penting dalam penelitian ini karena memungkinkan adanya pembedaan yang lebih jelas antara denda yang bersifat disipliner dan kompensasi yang bertujuan mengganti kerugian nyata. Pembedaan tersebut diperlukan agar analisis terhadap praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kerangka hukum ekonomi syariah (Azzahra et al., 2024).

ShopeePayLater

ShopeePayLater merupakan layanan pembiayaan digital yang terintegrasi dalam platform perdagangan elektronik Shopee (Shopee Help Center, 2026). Layanan ini memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran yang dapat

dilakukan di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui skema cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kehadiran layanan tersebut mencerminkan perkembangan model pembiayaan berbasis teknologi yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari (OJK, 2025).

Dari perspektif ekonomi digital, ShopeePayLater menawarkan berbagai kemudahan yang mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Proses aktivasi yang relatif sederhana, kecepatan persetujuan, serta integrasi langsung dengan aktivitas belanja daring menjadikan layanan ini semakin diminati oleh berbagai kelompok pengguna. Namun demikian, kemudahan tersebut juga diikuti oleh sejumlah konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan biaya layanan, mekanisme pembayaran, dan penerapan denda keterlambatan (Shopee Help Center, 2026).

Keberadaan ShopeePayLater dalam praktik transaksi keuangan digital memunculkan berbagai diskursus dalam ranah hukum ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan keselarasan mekanisme operasionalnya terhadap prinsip-prinsip syariah. Fokus perhatian utama terletak pada kebijakan pengenaan denda bagi pengguna yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut, analisis terhadap praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 diperlukan untuk menilai apakah mekanisme tersebut telah sejalan dengan ketentuan dan prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. (Apriansyah & Umar, 2024; Jose & Masrukhan, 2025).

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji praktik penerapan denda keterlambatan pada layanan ShopeePayLater berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang menitikberatkan pada norma hukum, prinsip-prinsip syariah, serta ketentuan yang terkandung dalam fatwa sebagai landasan untuk menilai praktik yang berkembang dalam layanan pembiayaan digital (Soekanto & Mamudji, 2019).

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diarahkan untuk menelaah ketentuan normatif yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagai dasar hukum penelitian. Penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah konstruksi teoritis berbagai konsep dalam hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir*, *gharamah*, dan *ta'widh*. Pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut menjadi dasar analisis dalam menilai penerapan denda keterlambatan pada layanan ShopeePayLater dari perspektif hukum ekonomi syariah. (Marzuki, 2017).

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan bahan hukum yang terbagi ke dalam dua kategori, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini mencakup Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 serta ketentuan resmi ShopeePayLater yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran dan pengenaan denda keterlambatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang membahas hukum ekonomi syariah, *financial technology* (fintech), serta layanan *Buy Now Pay Later* (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan yang telah dihimpun kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan, seperti ketentuan sanksi, tujuan pengenaan denda, serta konsep-konsep hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pembayaran (Marzuki, 2017).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan denda keterlambatan yang diterapkan pada ShopeePayLater dan membandingkannya dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil perbandingan tersebut dikaji dengan menggunakan konsep *ta'zir*, *gharamah*, dan *ta'widh* sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi keselarasan praktik yang diteliti dengan ketentuan syariah. Melalui proses tersebut, penelitian ini memberikan analisis normatif mengenai penerapan denda keterlambatan pada layanan ShopeePayLater berdasarkan perspektif hukum Islam (Bisri, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum ShopeePayLater (SPayLater)

ShopeePayLater (SPayLater) merupakan layanan pembiayaan digital yang terintegrasi dalam platform perdagangan elektronik Shopee dan termasuk dalam kategori *Buy Now Pay Later* (BNPL). Layanan ini memungkinkan pengguna melakukan pembelian barang atau jasa terlebih dahulu dan menyelesaikan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pilihan tenor yang tersedia. Berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan oleh Shopee, layanan SPayLater disediakan melalui kerja sama dengan PT Commerce Finance, yaitu perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh legalitas operasional dan menjalankan aktivitas usahanya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia (Shopee Help Center, 2026).

Sebagai layanan pembiayaan digital, SPayLater memberikan fasilitas limit pembiayaan kepada pengguna yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Limit tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian pada platform Shopee dan nilainya dapat berubah sesuai dengan kebijakan penyedia layanan. Dalam praktiknya, riwayat penggunaan dan kepatuhan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi evaluasi fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengguna (Shopee Help Center, 2026).

SPayLater menyediakan beberapa pilihan metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain skema pembayaran satu kali pada periode berikutnya (*buy now pay later*), pengguna juga dapat memilih skema pembayaran secara angsuran berdasarkan periode pembayaran yang telah ditetapkan. Keberadaan berbagai pilihan tenor tersebut menunjukkan bahwa SPayLater tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran, tetapi juga sebagai fasilitas pembiayaan konsumtif yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pengeluaran pengguna (Shopee Help Center, 2026).

Sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan, SPayLater menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pengguna, termasuk ketentuan mengenai pembayaran tagihan dan konsekuensi yang timbul apabila pengguna tidak patuh dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam rentang waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Salah satu dampak yang muncul dari kondisi tersebut ditetapkan sebagai objek utama yang dianalisis dalam penelitian ini.

2. Mekanisme Pembayaran dan Denda Keterlambatan

Pada layanan SPayLater, setiap transaksi yang dilakukan pengguna akan tercatat sebagai tagihan yang wajib diselesaikan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Shopee menetapkan periode penagihan dan tanggal jatuh tempo tertentu yang menjadi batas akhir pembayaran bagi pengguna. Untuk mendukung kepatuhan pembayaran, sistem SPayLater juga menyediakan informasi tagihan dan pengingat pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Shopee (Shopee Help Center, 2026).

Keterlambatan pembayaran terjadi ketika pengguna tidak melunasi tagihan hingga melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan resmi SPayLater, pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang belum dibayarkan. Denda tersebut menjadi tambahan kewajiban yang harus diselesaikan bersamaan dengan pelunasan tagihan pokok yang masih tertunggak (Shopee Help Center, 2026).

Selain pengenaan denda, keterlambatan pembayaran juga dapat menimbulkan konsekuensi lain terhadap penggunaan layanan. Riwayat keterlambatan dapat memengaruhi akses pengguna terhadap fasilitas pembiayaan yang tersedia, termasuk kemungkinan pembatasan penggunaan SPayLater hingga kewajiban yang tertunggak diselesaikan. Dengan demikian, mekanisme sanksi yang diterapkan tidak hanya berbentuk beban finansial berupa denda, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan akses pengguna terhadap fasilitas pembiayaan digital tersebut (Shopee Help Center, 2026).

Berdasarkan ketentuan resmi yang tersedia, praktik denda keterlambatan pada SPayLater memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, denda dikenakan setelah terjadinya keterlambatan pembayaran yang melewati tanggal jatuh tempo. Kedua, besaran denda ditetapkan sebesar 5% dari total tagihan yang belum dibayarkan. Ketiga, pengenaan denda berlaku kepada pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran tanpa ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi kondisi pengguna, seperti perbedaan antara

pengguna yang mampu membayar dan pengguna yang mengalami kesulitan finansial (Shopee Help Center, 2006).

Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap informasi yang tersedia pada Pusat Bantuan Shopee dan ketentuan pembayaran SPayLater, tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai peruntukan atau mekanisme pengelolaan dana yang berasal dari penerapan denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran. Ketiadaan informasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah, namun menjadi fakta penting yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa fakta hukum yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini, yaitu subjek yang dikenai denda keterlambatan, tujuan pengenaan denda, karakteristik sanksi yang diterapkan, serta informasi mengenai pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan. Keempat aspek tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan indikator yang disusun berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 untuk menilai tingkat kesesuaian praktik denda keterlambatan pada SPayLater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Analisis Kesesuaian Praktik Denda Keterlambatan ShopeePayLater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sanksi diposisikan sebagai instrumen yang dapat diterapkan kepada nasabah yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi sengaja menunda pelaksanaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pengenaan sanksi bukan untuk menghasilkan keuntungan bagi penyedia layanan keuangan, melainkan untuk mendorong kepatuhan terhadap akad yang telah disepakati. Sejalan dengan itu, dana yang berasal dari penerapan sanksi wajib diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan tidak dapat dicatat sebagai pendapatan pihak penyedia layanan (Auliya & Rumawi, 2023; Munawarsyah, 2024).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, penelitian ini menyusun empat indikator yang digunakan untuk mengevaluasi praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater. Keempat indikator tersebut meliputi subjek yang dikenai sanksi, tujuan pengenaan sanksi, karakteristik sanksi yang diterapkan, serta pengelolaan dana yang berasal dari sanksi keterlambatan. Penyusunan indikator tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka analisis yang sistematis dalam menilai tingkat kesesuaian praktik denda keterlambatan ShopeePayLater dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, objektif, komprehensif, dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun normatif.

Tabel 1.1 Matriks Analisis Kesesuaian Praktik Denda Keterlambatan ShopeePayLater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

NO	Indikator Analisis	Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.17	Fakta Praktik ShopeePayLater
1	Subjek yang dikenai sanksi	Sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran.	Denda dikenakan kepada pengguna yang terlambat membayar tagihan.
2	Tujuan pengenaan sanksi	Bertujuan mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya.	Denda diterapkan sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran.
3	Karakteristik sanksi	Sanksi diperbolehkan sebagai bentuk ta'zir.	Denda sebesar 5% dari total tagihan yang terlambat dibayarkan.
4	Pengelolaan dana sanksi	Dana sanksi dialokasikan untuk kegiatan sosial.	Tidak ditemukan informasi eksplisit mengenai

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan matriks tersebut, masing-masing indikator selanjutnya dianalisis secara terpisah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesesuaian praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

4. Analisis Subjek yang Dikenai Sanksi

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 secara tegas membatasi penerapan sanksi hanya kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi dengan sengaja menunda pemenuhan kewajibannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi dan unsur kesengajaan menjadi syarat utama dalam penerapan sanksi menurut perspektif syariah. Dengan demikian, tidak setiap keterlambatan pembayaran dapat secara otomatis dikenai sanksi tanpa mempertimbangkan kondisi pihak yang mengalami keterlambatan (Apriansyah & Umar, 2024).

Sementara itu, berdasarkan informasi resmi yang tersedia, ShopeePayLater menerapkan denda kepada pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran setelah melewati tanggal jatuh tempo. Dalam ketentuan yang berhasil diidentifikasi, tidak ditemukan penjelasan mengenai mekanisme penilaian kemampuan finansial pengguna ataupun proses verifikasi yang membedakan antara pengguna yang sengaja menunda pembayaran dan pengguna yang mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan denda pada ShopeePayLater lebih didasarkan pada fakta keterlambatan pembayaran daripada pertimbangan kemampuan ekonomi pengguna.

Dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kriteria subjek yang dapat dikenai sanksi menurut fatwa dengan praktik yang diterapkan dalam ShopeePayLater. Fatwa mensyaratkan adanya unsur kemampuan dan kesengajaan, sedangkan mekanisme yang diterapkan ShopeePayLater belum menunjukkan adanya perbedaan yang eksplisit terhadap kondisi tersebut.

5. Analisis Tujuan dan Karakteristik Pengenaan Sanksi

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan penerapan sanksi terhadap pihak yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi secara sengaja menunda pelaksanaannya. Dalam ketentuan tersebut, sanksi diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga pelaksanaan akad agar berlangsung sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penerapan sanksi tidak ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak penyelenggara, melainkan untuk mendorong terlaksananya kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam akad.

Pada praktik ShopeePayLater, keterlambatan pembayaran dikenai denda sebesar 5% dari jumlah tagihan yang tertunggak. Selain itu, pengguna yang terlambat melakukan pembayaran juga dapat mengalami pembatasan akses terhadap fasilitas pembiayaan yang tersedia. Pengenaan denda dan pembatasan akses tersebut menunjukkan adanya konsekuensi yang diberikan kepada pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan.

Apabila ditinjau dari tujuannya, mekanisme denda pada ShopeePayLater memiliki kesamaan dengan fungsi sanksi yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 karena sama-sama diarahkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban pembayaran. Dari sisi karakteristiknya, keberadaan denda juga menunjukkan adanya fungsi pengendalian terhadap perilaku pembayaran pengguna. Meskipun demikian, penilaian mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tujuan dan bentuk sanksinya semata. Aspek lain, seperti pihak yang dikenai sanksi serta pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan, tetap perlu diperhatikan untuk memperoleh penilaian yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, tujuan dan karakteristik sanksi pada ShopeePayLater secara umum menunjukkan adanya kesamaan dengan fungsi sanksi yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Namun, tingkat kesesuaiannya belum dapat dinilai secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan indikator lain yang menjadi bagian dari ketentuan fatwa tersebut.

6. Analisis Pengelolaan Dana Sanksi

Salah satu ketentuan penting dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah kewajiban untuk mengalokasikan dana yang berasal dari sanksi kepada kegiatan sosial. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan penelusuran terhadap informasi resmi yang tersedia pada Pusat Bantuan Shopee dan ketentuan pembayaran SPayLater, tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai mekanisme pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan. Ketiadaan informasi tersebut menyebabkan sulitnya melakukan verifikasi terhadap kesesuaian praktik pengelolaan dana denda dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Dengan demikian, pada indikator pengelolaan dana sanksi belum dapat disimpulkan adanya kesesuaian maupun ketidaksesuaian secara pasti. Namun demikian, keterbatasan transparansi mengenai pengelolaan dana denda menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kesesuaian praktik denda keterlambatan ShopeePayLater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan keempat indikator yang telah dianalisis, praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater menunjukkan tingkat kesesuaian yang berbeda pada masing-masing aspek. Aspek tujuan pengenaan sanksi dan fungsi pendisiplinan relatif memiliki kesamaan dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Namun demikian, pada aspek subjek yang dikenai sanksi dan transparansi pengelolaan dana denda masih ditemukan perbedaan atau ketidakjelasan yang memerlukan kajian lebih lanjut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian praktik denda keterlambatan ShopeePayLater terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak bersifat mutlak, melainkan perlu dianalisis lebih mendalam melalui perspektif konsep *ta'zir*, *gharamah*, dan *ta'widh* dalam hukum Islam.

7. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Denda Keterlambatan ShopeePayLater

Analisis Denda Keterlambatan dalam Perspektif *Ta'zir*

Dalam hukum Islam, *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun dipandang perlu untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan (Al-Zuhayli, 1989; Mawardi, 2020). Dalam konteks muamalah, konsep *ta'zir* berkembang sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu akad (Hanafiah & Hafidzi, 2021; Rusyd, n.d.).

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengadopsi konsep tersebut dengan memperbolehkan penerapan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama sanksi bukanlah untuk memberikan keuntungan kepada lembaga keuangan, melainkan untuk menciptakan efek disiplin bagi pihak yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, penerapan denda keterlambatan pada ShopeePayLater memiliki fungsi yang sejalan dengan karakter *ta'zir* karena bertujuan mendorong pengguna agar memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, adanya konsekuensi berupa pembatasan akses terhadap layanan pembiayaan menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga memiliki fungsi pendisiplinan.

Meskipun demikian, penerapan *ta'zir* dalam perspektif syariah mensyaratkan adanya pertimbangan terhadap kondisi pihak yang dikenai sanksi. Oleh karena itu, tidak ditemukannya mekanisme yang secara eksplisit membedakan antara pengguna yang mampu dan pengguna yang mengalami kesulitan pembayaran menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *ta'zir*.

8. Analisis Denda Keterlambatan dalam Perspektif *Gharamah*

Dalam hukum Islam, *gharamah* dipahami sebagai kewajiban membayar sejumlah harta tertentu sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pada praktik keuangan syariah, konsep ini umumnya digunakan sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah terjadinya pengabaian kewajiban oleh pihak yang terikat dalam suatu akad (Al-Zuhayli, 1989; Mubarak & Faizal, 2004).

Denda keterlambatan pada ShopeePayLater menunjukkan karakteristik yang dekat dengan konsep *gharamah* karena adanya kewajiban pembayaran tambahan yang timbul akibat

keterlambatan pelunasan tagihan. Kewajiban tersebut muncul setelah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan dalam layanan.

Meskipun demikian, penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan denda itu sendiri, tetapi juga pada tata kelola dana yang diperoleh dari penerapan sanksi tersebut. Dalam konteks ini, ketersediaan informasi mengenai peruntukan dana denda menjadi unsur penting untuk menilai apakah penerapannya telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam keuangan syariah.

9. Analisis Denda Keterlambatan dalam Perspektif *Ta'widh*

Ta'widh merupakan bentuk kompensasi yang diberikan untuk mengganti kerugian nyata (*actual loss*) yang timbul akibat tindakan pihak lain. Dalam praktik keuangan syariah, penerapan *ta'widh* mensyaratkan adanya kerugian yang dapat diidentifikasi dan dibuktikan secara jelas (DSN-MUI, 2004; Iqbal & Mirakhor, 2011).

Apabila dikaitkan dengan mekanisme denda pada ShopeePayLater, besaran denda yang ditetapkan sebesar 5% dari jumlah tagihan yang tertunggak tidak disertai informasi yang menunjukkan keterkaitannya dengan kerugian aktual yang dialami penyedia layanan. Penetapan denda dilakukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan tanpa ditemukan penjelasan mengenai dasar perhitungan kerugian yang menjadi landasannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, karakteristik denda keterlambatan pada ShopeePayLater lebih mencerminkan fungsi *gharamah* sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran dibandingkan dengan *ta'widh* yang berorientasi pada penggantian kerugian nyata. Oleh sebab itu, penggunaan konsep *ta'widh* sebagai dasar pembenar denda keterlambatan memerlukan kehati-hatian selama unsur kerugian aktual belum dapat diidentifikasi secara memadai berdasarkan informasi yang tersedia.

10. Temuan Penelitian dan Implikasi Hukum

Penelitian ini menemukan bahwa penilaian terhadap kesesuaian mekanisme denda dalam layanan *Buy Now Pay Later (BNPL)* tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat keberadaan denda sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran. Kesesuaian tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan pihak yang dikenai sanksi, tujuan penerapannya, karakteristik sanksi yang digunakan, serta tata kelola dana yang berasal dari penerapan sanksi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda keterlambatan pada ShopeePayLater memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan konsep *ta'zir* dan *gharamah* dibandingkan dengan *ta'widh*. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa denda lebih berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku pembayaran daripada sebagai instrumen penggantian kerugian. Sementara itu, unsur penggantian kerugian nyata yang menjadi dasar penerapan *ta'widh* belum dapat diidentifikasi secara jelas berdasarkan informasi yang tersedia.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesesuaian praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 masih bersifat parsial. Pada satu sisi, tujuan penerapan denda menunjukkan adanya keselarasan dengan fungsi sanksi dalam fatwa. Namun, pada sisi lain masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, khususnya terkait mekanisme penentuan pihak yang dikenai sanksi serta transparansi pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap layanan pembiayaan digital berbasis syariah tidak cukup dilakukan dengan menilai keberadaan sanksi semata, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian mekanisme penerapannya dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, peningkatan transparansi serta kejelasan mekanisme penerapan sanksi menjadi aspek yang penting untuk mendukung kesesuaian layanan pembiayaan digital dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater menunjukkan kesesuaian pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Kesesuaian tersebut terlihat pada tujuan penerapan denda yang berfungsi mendorong pemenuhan kewajiban pembayaran serta

karakteristiknya yang memiliki kedekatan dengan konsep *ta'zir* dan *gharamah* dalam hukum Islam.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian. Berdasarkan informasi yang tersedia, mekanisme denda pada ShopeePayLater belum menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara pengguna yang sengaja menunda pembayaran dan pengguna yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, belum ditemukan informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana yang berasal dari denda keterlambatan sehingga kesesuaiannya dengan ketentuan alokasi dana sosial sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 belum dapat diverifikasi secara pasti.

Dengan demikian, praktik denda keterlambatan pada ShopeePayLater tidak dapat dinilai sepenuhnya sesuai maupun tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Penilaian terhadap kesesuaian layanan pembiayaan digital perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan penerapan sanksi, pihak yang dikenai sanksi, karakteristik denda, serta transparansi pengelolaan dana yang berasal dari penerapan sanksi tersebut.

E. Referensi

- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser. https://books.google.co.id/books?id=Wa_Yaaaamaaj
- Apriansyah, & Umar, M. A. (2024). Penggunaan Shopee Paylater Di Era Society 5.0 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Economic And Law (Jiel)*, 1(2 Se-Articles), 25–32. <https://doi.org/10.59966/Jiel.V1i2.1182>
- Auliya, C. A., & Rumawi. (2023). Implementasi Fatwa No 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Di Bmt Nu Cabang Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. *Lex Economica Journal*, 1(1).
- Awdah, A. Q. (2003). *Al-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi-Al-Qanun Al-Wad'i*. Maktabah Dar Al-Turath.
- Azzahra, F., Firdauz, M., Nashrullah, N., & Kurnia, S. (2024). Studi Pustaka: "Penerapan Praktek Ganti Rugi Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mui Nomor 43/Dsn-Mui/Vlii/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)". *Accounting Research Journal*, 2, 43–59. <https://doi.org/10.56244/Accrual.V2i1.742>
- Bisri, H. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Rajagrafindo Persada.
- Djazuli, P. H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, Himpunan Fatwa Dsn Mui (2000).
- Fatwa Dsn Mui No. 43/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh), Himpunan Fatwa Dsn Mui (2004).
- Hanafiah, M., & Hafidzi, A. (2021). Ta'zir Concept In Sharia Banking (Analysis Of Fatwa Dsn Mui Number: 17/Dsn-Mui/Ix/2000). *Perisai: Islamic Banking And Finance Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.21070/Perisai.V5i1.977>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=Sbvt5x0r5mc>
- Jose, S. M. Al, & Masrukhan, M. (2025). Analisis Legalitas Sistem Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dsn-Mui. *Jebmafa: Journal Of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, And Administration*, 1(1 Se-Articles), 73–88. <https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jebmafa/article/view/95>
- Karim, A. A. (2011). Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan. In *Rajawali Pers: Jakarta* (Vol. 8).
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mawaddah. (2025). Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2i2.598>
- Mawardi, I. A. (2020). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Mubarok, J., & Faizal, E. A. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Bani Quraisy.
- Munawarsyah. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.52029/Gose.V2i2.236>

- Nafis, M. C. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah. In *Universitas Indonesia*.
- Novia Prima, Ryan Bianda, & Abdul Rochim. (2026). Implementation Of Customer Late Payment Penalties In Murabahah Contracts In Islamic Banking Based On Fatwa Dsn-Mui. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2 Se-Articles), 591–609. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V9i2.3355>
- Ojk (2025). Pojk No. 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. <https://www.peraturan.go.id/files/peraturan-ojk-no-32-tahun-2025.pdf>
- Rusyd, I. (N.D.). *Bidayatul Muftahid Wa Nihayatul Muftashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Pustaka Al-Kautsar. Retrieved <https://books.google.co.id/books?id=Linhdwaaqbaj>
- Sabiq, S. (2021). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=Kn0seaaaqbaj>
- Sayan, M. (2024). Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institutions (Aaoifi). In *The Palgrave Encyclopedia Of Islamic Finance And Economics*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_289-1
- Selvina Adhani, A., Nurhayati, & Mugiyati. (2025). Systematic Literature Review (Slr): Fenomena Impulsive Buying Dalam Layanan Buy Now Pay Later (Bnpl) Shopee Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(4). <https://doi.org/10.29040/jie.V9i4.18289>
- Shopee Help Center. (2026). *Apa Itu Spaylater?* Di Akses 6 Juni 2026 Pada <https://help.shopee.co.id/portal/article/71956>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan. In *Singkat, Jakarta: Cv. Rajawali* (Vol. 1, Number 1).
- Syaifullah, H. (2024). *Fintech Syariah: Teori Dan Aplikasi Di Indonesia*. Wawasan Ilmu.
- Velisya, R., & Kurniawati, F. (2026). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Pada Sistem Pembayaran Paylater Di E-Commerce: Studi Kasus Shopee Paylater. *Jish: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 6(1 Se-Articles), 17–28. <https://ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/view/483>